

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA

Nur Oktaviani Fazrin¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan mendiskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil wawancara dilaksanakan bersama lima informan, yaitu : (1) Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda., (2) Kasi, (3) Pengumpulan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, (3) Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, (4) Tokoh Masyarakat, (5) Tim DKP Samarinda. Dengan menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari empat komponen (1) pengumpulan data (2) kondensasi data (3) penyajian data (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penanganan, dan pengurangan. Dari peran tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup optimal karna ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh DLH serta kurangnya kesadaran diri masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kendala-kendala yang di hadapi oleh dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir yaitu seperti masih kurangnya kondisi sarana dan prasarana persampahan, kurangnya anggaran yang dimiliki DLH serta kurangnya kesadaran warga Kecamatan Samarinda ilir dalam mematuhi aturan waktu dan tempat dalam membuang sampah yang menyebabkan tempat pembuangan sampah sering terlihat penuh.

Kata kunci : *Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Sampah.*

Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan masalah yang kompleks, karena harus memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan masyarakat dan daerah serta kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, akan tetapi harus melibatkan pihak swasta dan setiap rumah tangga dengan pengelolaan sampah tergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap rumah tangga, masyarakat, swasta dan pemerintah dalam menyimpan, mengumpulkan, membawa, dan menimbun

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nurvianifazrn@gmail.com

sampah dengan koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.

Untuk memahami sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda, berdasarkan arahan Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa “Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara : 1. pemilahan; 2. pengumpulan; 3. pengangkutan; dan 4. pemrosesan akhir sampah. Sehubungan pengelolaan sampah, maka yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan.” Dimana pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengelolaan pada kawasan tertentu, seperti Rukun Warga/Rukun Tetangga dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan sampah kurang efektif, sebab tidak sebanding dengan volume sampah yang terus bertambah. Kemudian diperburuk lagi oleh kebiasaan warga masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, justru memperburuk lingkungan dan menambah persoalan baru.

Di Kecamatan Samarinda Ilir kesadaran warga akan sampah masih kurang, banyak warga yang masih membuang sampah di pinggir-pinggir jalan. Hal ini diperkuat dari data yang didapatkan dari observasi diantaranya banyak terlihat timbunan sampah di jalan sekitaran Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Selili hingga Kelurahan Pelita. (Observasi, *Kamis, 03 Januari 2019)

Warga di Kecamatan Samarinda Ilir masih sering membuang sampah tidak tepat ke dalam bak sampah melainkan di sekitaran bak sampah. Hal ini diperkuat dari data yang didapatkan dari observasi diantaranya masih terlihat sampah yang berceceran di sekitaran TPS di Jalan Kakap, TPS jalan Jelawat dan TPS di Jalan Otto Iskandar Dinata. (Observasi, *Senin, 07 Januari 2019).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*”.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Peran

Menurut Nye, dalam (Andarmoyo, 2012) “peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara *normative* dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada *preskripsi* dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut.”

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Momon Sudarman, (2008) peran adalah “ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala

kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.” Berdasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem untuk memenuhi suatu harapan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah “semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir” (Sejati, 2009). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan pengurangan agar tidak terjadi penumpukan sampah. Pendapat tentang pengelolaan sampah pun disampaikan oleh (Kementrian Lingkungan Hidup, 2002) bahwa “sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur.”

Perencanaan

Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa “perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.” Berdasarkan pengertian diatas dapat diperjelas bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang akan diambil dimasa depan dengan berbagai tahap.

Pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman (2002) Pelaksanaan adalah “suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.” Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan.

Penanganan sampah

Menurut Teknis Bidang Sanitasi Departemen Pekerjaan Umum (2009) “penanganan persampahan dengan pola kolektif khususnya dalam teknis operasional adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang

terkoordinir untuk melayani suatu pemukiman atau Kota. Pola ini kompleksitas yang besar karena mencakup berbagai aspek terkait. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penanganan sampah adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengurangi sampah.”

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah

Peran Dinas Lingkungan Hidup serta peran masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Sampai saat ini peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Kecamatan Samarinda Ilir yang belum menerapkan tempat pembuangan sampah terpadu secara umum hanya sebatas pembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat.

Sampah

Menurut Suprpto (2007) sampah adalah “benda padat yang tidak terpakai lagi, tidak diinginkan keberadaanya yang berasal dari aktivitas manusia. Sampah akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik.” Pendapat yang serupa pun disampaikan oleh Daryanto (dalam Suriawiria, 2002:8), mendefinisikan “sampah sebagai semua jenis buangan atau kotoran padat yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan *non* pabrik, industri termasuk puing-puing atau sisa-sisa bahan bangunan dan lain-lain yang sejenis.” Berangkat dari pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa sampah adalah bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

Perencanaan

Target Pengurangan Sampah

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) “dengan cara menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, memfasilitasi pemasaran produk-

produk daur ulang. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud adalah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.”

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Samarinda.

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“DLH memiliki rencana program untuk urusan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi Sumber daya alam dan target pengurangan sampah masuk ke dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang telah dilakukan DLH dengan meluncurkan beberapa program yang mampu menahan banyaknya timbulan sampah yang berada di beberapa TPS, salah satunya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan menerapkan prinsip 3R melalui bank sampah di wilayah permukiman dan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan kantong plastik. Memang yang terjadi di lapangan penyediaan tempat sampah yang belum tersebar secara merata dan sosialisasi yang kami lakukan belum merata ke beberapa pelosok tempat, oleh karna itu sosialisasi akan diteruskan oleh RW/RT setempat yang akan dilakukan di wilayah masing-masing.” (Wawancara, 03 September 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pengurangan sampah dengan beberapa program yang mereka miliki yaitu adalah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

Target Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Penanganan Sampah Mulai dari Sumber Sampah Sampai Dengan ke TPA

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Menanggapi hal tersebut, Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“DLH memiliki program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di bidang sarana dan prasarana yang programnya mencakup pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan, pengadaan

sarana operasional persampahan, pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di tempat pembuangan sampah terpadu, bank ramah lingkungan TPA dan bank sampah induk, peningkatan dan pemeliharaan TPA sambutan, peningkatan operasional perbengkelan, prasarana penunjang TPA di Kota Samarinda, pengadaan perahu pemungut sampah di sungai, Pembangunan TPS terapung, pembinaan bank sampah sekolah, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu 3R. Kami juga menyediakan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah dari TPS ke TPA seperti *Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator*. Hingga akses jalan dan penerangan menuju TPA Sambutan yang sedang dalam proses perbaikan karna selama ini armada pengangkut sampah kami jika sedang hendak membuang sampah ke TPA mereka masih melalui jalan tambang dan permukiman warga, kami sedang mengebut pengerjaannya agar bisa dipakai dengan maksimal dan optimal.” (Wawancara, 03 September 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup saat ini memiliki program-program yang dikeluarkan untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dalam pengurangan, penanganan sampah dari sumber sampah hingga ke TPA dan saat ini semua programnya sedang berjalan.

Pola Pengembangan Kerjasama Daerah, Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“Kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta yang membantu dalam hal pemenuhan armada dikarenakan ada beberapa armada kami yang dalam keadaan tidak baik, ini dilakukan untuk memperlancar pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH, kami juga telah melakukan sosialisasi beberapa tahun terakhir terhadap masyarakat guna menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah yang kita hasilkan bersama. Serta melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sampah rumah tangga kepada masyarakat dan dunia usaha Dan memang pada beberapa daerah masyarakatnya sudah menerapkan apa yang telah kami sosialisasikan.” (Wawancara, 03 September 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DLH akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif.

Kebutuhan Penyediaan Pembiayaan Yang di Tanggung Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“DLH memiliki anggaran dari Pemerintah yang telah DLH anggarkan salah satunya khusus dibagian pengelolaan sampah untuk melengkapi armada pelengkap dalam pengelolaan sampah, perbaikan fasilitas-fasilitas yang belum memadai serta pembiayaan dalam kegiatan yang langsung terjun ke lapangan. Kami juga memiliki tambahan pembiayaan dari retribusi masyarakat yang untuk pengangkutan sampah, dan ini lumayan membantu dalam hal pembiayaan untuk membantu kekurangan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan pembiayaan pengelolaan sampah.” (Wawancara, 03 September 2020)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup menerima anggaran dari Pemerintah yang sudah dianggarkan sesuai kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup. Selain bersumber dari anggaran APBD Kota Samarinda DLH juga mendapatkan anggaran bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa kegiatan.

Rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi yang Ramah Lingkungan dalam Memenuhi Kebutuhan Mengguna Ulang, Mendaur Ulang Penanganan Akhir Sampah

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“DLH memiliki rencana program melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana program kami yang telah terealisasi salah satunya pada 2019 sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan penggunaan kantong belanja plastik, karena plastik tidak ramah lingkungan dan sangat susah diurai oleh alam sehingga menimbulkan penumpukan sampah yang sangat banyak di TPA. Dinas Lingkungan Hidup memiliki program lain yang ramah lingkungan guna mengguna ulang yaitu Rumah Ecobrick Kedai Kompos Sahabat Bank Ramli, Penimbangan Bank Sampah Salim guna mengurangi timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.” (Wawancara, 03 September 2020)

Pelaksanaan

Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Bahan Produksi Ramah Lingkungan Oleh Pelaku Usaha

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“Kami memiliki tim khusus yang memiliki jadwal sendiri dalam pemantauan dan supervisi kepada pelaku usaha dalam bagaimana mereka memanfaatkan bahan produksi yang ramah lingkungan agar lebih mencintai lingkungan dengan tidak menggunakan bahan non organik . tim ini sudah

dibekali dan diberi pelatihan sebelumnya oleh perangkat terkait. Mereka selalu memberikan laporan sesuai jadwalnya bagaimana yang terjadi di lapangan, jadi pemangku kepentingan mengetahui apakah pelaku usaha sudah menggunakan bahan produksi ramah lingkungan atau masih banyak pelaku usaha yang mucil masih menggunakan kantong plastik. Ini kami lakukan guna mengurangi sampah plastik atau bahkan menahan sampah plastik yang ada.” (Wawancara, 03 September 2020)

Dinas Lingkungan Hidup Dalam Memfasilitasi Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan Hasil Daur Ulang Pemasaran Hasil Produk Daur Ulang dan Guna Ulang Sampah

Berdasarkan wawancara dengan Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah DLH yang menyatakan bahwa :

“Kami telah memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang salah satunya dengan Rumah Ecobrick Kedai Kompos Sahabat Bank Ramli yang dibangun dalam waktu 2 bulan menggunakan 807 botol plastik, kami juga telah memponirkan penggunaan tas daur ulang semenjak 3 tahun terakhir ini.” (Wawancara, 12 Agustus 2020)

Pengurangan

Pembatasan Timbunan Sampah (Reduce)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah menyatakan bahwa :

“Besarnya jumlah timbunan sampah sangat dipengaruhi oleh jumlah warga yang terus meningkat, saat ini DLH sudah memfasilitasi Kecamatan Samarinda Ilir dengan 10 buah bak kontainer dengan kapasitas 75 m³ sebagai tempat pembuangan sampah yang diharapkan dapat menampung timbunan sampah. DLH juga menyediakan tempat pembuangan sampah *fiberglass fiber* guna membantu masyarakat membuang sampah kering dan basah agar sampah yang dapat didaur ulang bisa langsung diambil oleh pemulung dan dapat mengurangi timbunan sampah di TPS.” (Wawancara, 15 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara dengan Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyatakan bahwa :

“Salah satu solusi yang diberikan DLH adalah mengurangi timbunan sampah yang dimiliki warga dengan cara memilah sampah, mengutamakan menggunakan sampah yang mudah hancur atau diurai oleh alam dan untuk sampah yang dapat didaur ulang untuk semaksimal mungkin didaur kembali agar mencegah timbunan sampah yang menggunung. Hal ini juga sangat berguna untuk warga karena bisa menghemat perekonomian mereka. Memilah sampah sesuai jenisnya agar lebih mudah merubah sampah

menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi juga termasuk salah satu cara mengurangi timbunan sampah” (Wawancara, 03 September 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program untuk mengurangi timbunan sampah sesuai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah terutama di Kecamatan Samarinda Ilir telah terlaksana dengan baik.

Pendauran Ulang Sampah (Recycle)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah menyatakan bahwa :

“Proses pendauran ulang sampah telah terealisasi salah satunya dengan adanya program Rumah Ecobrick dan Jengrinda yang telah dikeluarkan DLH. DLH baru-baru ini memiliki program Gerakan Jelantah Membangun Samarinda (Jengrinda) yang bekerja sama dengan PT Garuda Sinar Perkasa yang isinya menampung limbah jelantah kepada DLH dan ditukarkan dengan 5 Ribu Rupiah/liter nya dan limbah ini diolah lagi agar menjadi Bio Diesel, program ini lumayan menekan limbah minyak yang ada di masyarakat. Ada program pendauran ulang lain yaitu pembuatan kompos yang belum benar-benar terealisasi disebabkan beberapa faktor salah satunya terkendala dana, lokasi, serta subyek yang melakukannya, kami memiliki satu program khusus pendauran ulang sampah yang langsung tertuju ke masyarakat selain Rumah Ecobrick yang mampu menampung secara meluruh program pendauran ulang yang mampu beroperasi secara efektif.” (Wawancara, 15 Agustus 2020)

Pemanfaatan Kembali Sampah

Dinas Lingkungan Hidup memiliki program pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk. Mengenai hal tersebut, Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah menyatakan bahwa :

“DLH telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada warga cara mengolah sampah serta bagaimana penting dan manfaat dari pemanfaatan kembali sampah bagi masyarakat. Kami juga mengajarkan warga untuk membuat barang yang berasal dari sampah yang sudah tidak digunakan yang bisa diunakan sehari-hari seperti membuat kerajinan dari botol plastik, daur ulang dari kemasan plastik menjadi tas, dompet dan lain sebagainya.” (Wawancara, 15 Agustus 2020)

Adapun wawancara dengan Ariansyah selaku warga Kelurahan Sidodamai menyatakan bahwa :

“Kami belum pernah melakukan kegiatan pemanfaatan dalam skala besar, ini karena terhalang dana dan belum pernah ada yang inisiatif untuk melaksanakannya, sampah disini biasanya yang seperti plastik dan botol-botol kaca itu akan langsung diambil oleh pemulung atau kadang kami langsung membuangnya di TPS, namun untuk pemanfaatan kembali

sampah yang sudah diajarkan DLH kepada kami lumayan menarik perhatian ibu-ibu seperti membuat tas dan dompet dari plastik sisa minuman dan detergen.” (Wawancara, 21 Juli 2020)

Penanganan

Pemilahan Sampah

Adapun wawancara dengan Bapak Sumarno selaku warga Kelurahan Sidomulyo menyatakan bahwa :

“Saya tidak terlalu paham secara gimana pembagian sampah tapi yang saya tau sampah kering dan sampah basah dipisahkan ketika kita mau membuang sampah ke TPS, adanya bank sampah yang diberikan DLH sesuai dengan jenis masing-masing sampahnya lumayan membantu kami membuang sampah yang jauh dari lokasi TPS.” (Wawancara, 22 Juli 2020)

Pengumpulan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah DLH menyatakan bahwa :

“Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah bahwa masyarakat Samarinda wajib membuang sampah pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, tetapi pada kenyataan sebagian besar masyarakat membuang sampah ke TPS dengan waktu yang mereka inginkan sendiri. Kami telah melakukan sosialisasi di media elektronik dan media cetak namun sepertinya tidak memberi efek besar pada ketaatan masyarakat dalam waktu membuang sampah, kami telah melakukan himbauan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan agar dapat meneruskan himbauan ini kepada masyarakat mereka. DLH juga telah melakukan siaran keliling untuk mengingatkan masyarakat agar tertib dalam membuang sampah serta melakukan upaya penertiban dengan melaksanakan kegiatan operasi yustisi sampah, kami juga sedang menjalani program 100 hari kerja untuk mengumpulkan sampah.” (Wawancara, 12 Agustus 2020)

Pengangkutan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah DLH menyatakan bahwa :

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda saat ini mengupayakan pemenuhan armada karna kekurangan armada pengangkutan sampah, armada kami rata-rata sudah sangat tua berumur sekitar diatas 10 tahunan, salah satu alasannya karna anggaran yang dibatasi dari Pemerintah Kota. Setiap hari jadwal pengangkutan dilakukan oleh petugas kecuali jika mobil pengangkut macet atau ada tenaga kerja yang sedang sakit maka kegiatan

tersebut akan dibantu dari tenaga wilayah lain dengan cara dilembur.”(Wawancara, 12 Agustus 2020)

Pemrosesan Akhir Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah DLH menyatakan bahwa :

“TPA yang saat ini paling aktif adalah TPA Sambutan yang telah diadakan sesuai standard oleh DLH menggunakan sistem *sanitary landfill* yang sudah sesuai dengan standar Perda setempat. Tidak seperti dulu ketika masih menggunakan TPA Bukit Pinang yang masih menggunakan sistem *Open Dumping*.” (Wawancara, 12 Agustus 2020)

Senada dengan pernyataan di atas Hasni selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga mengatakan bahwa :

“TPA Sambutan saat ini telah berfungsi, kami sedang meningkatkan fasilitas penunjang TPA mulai pengerasan jalan hingga lampu penerangan agar TPA Sambutan 100% dapat digunakan karna mengingat TPA Bukit Pinang yang sudah kelebihan kapasitas sebab sudah digunakan warga Samarinda sejak puluhan tahun lalu.”(Wawancara, 03 September 2020)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa untuk saat ini TPA Sambutan yang telah rampung pembangunannya dan sedang aktif telah menggunakan sistem *sanitary landfill*, yaitu sampah dibongkar dari truk dan ditimbun di dalam lubang yang besar kemudian ditutup dengan tanah.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir

Adapun kendala-kendala yang terdapat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir dapat kita lihat dari wawancara dengan La Uje selaku Lurah Kelurahan Sungai Dama yang meyakini bahwa :

“Kurang meluasnya dan lebih dalam edukasi tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat, juga masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli kepada dampak buruk dari sampah. Masyarakat juga masih tak mau tau lebih dalam tentang peraturan persampahan yang ada di Samarinda sehingga mereka tidak tau Peraturan apa saja yang harus ditaati dan apa saja sanksinya jika mereka melanggar peraturan tersebut.” (Wawancara, 01 September 2020)

Menanggapi hal tersebut, Zainal Abidin selaku Kasi Pengumpulan Sampah DLH menyatakan bahwa :

“Kendala-kendala yang dihadapi oleh DLH kadang terjadi ketika armada yang biasa beroperasi sedang macet sehingga menyebabkan keterlambatannya beroperasi. Keadaan armada pun kurang baik, beberapa tahun terakhirpun DLH menerima bantuan armada dari pihak swasta dikarenakan kurangnya armada yang dimiliki DLH, dan juga anggaran dari

Pemerintah yang terbatas menyebabkan kami belum bisa secara optimal menambah armada dan memperbaiki TPS yang sedang tdalam kondisi kurang baik.” (wawancara, 12 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah, tentang kurangnya armada operasional yang mengangkut sampah yang beroperasi dalam kondisi baik, terbatasnya anggaran yang diberikan Pemerintah untuk memperbaiki beberapa sarana yang dalam kondisi kurang baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan yang ada dan kurangnya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Perencanaan

DLH memiliki rencana program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan untuk melakukan upaya pengurangan sampah dengan memfasilitasi bank sampah yang disebar di Kecamatan Samarinda Ilir. DLH juga telah melakukan sosialisasi khususnya di Kecamatan Samarinda Ilir untuk membangun kesadaran masyarakat memilah dan menerapkan prinsip 3R, Hingga akses jalan dan penerangan menuju TPA. Pemberian fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Pelaksanaan

Pemantauan dan supervisi telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha, membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum. Program dari perencanaan yang telah terealisasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang adalah “Rumah Ecobrick Kedai Kompos Sahabat Bank Ramli” dan mempionirkan penggunaan tas daur ulang. Dinas Lingkungan Hidup juga mensosialisasikan kepada dunia usaha untuk terus berinovasi dalam memasarkan hasil daur ulang yang bernilai ekonomis ini.

Pengurangan

Program untuk mengurangi timbunan sampah terutama di Kecamatan Samarinda Ilir telah terlaksana dengan baik, warga Kecamatan Samarinda Ilir masih belum optimal dalam upaya mengurangi timbunan sampah. DLH juga memiliki program Jengrinda yang memanfaatkan kembali sampah minyak untuk

dijadikan Bio Diesel yang sekaligus mampu mengurangi limbah minyak, program pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

Penanganan

Dinas Lingkungan Hidup memiliki program terkait pemilahan sampah yaitu melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. DLH telah melakukan siaran keliling untuk meningkatkan masyarakat agar tertib dalam membuang sampah serta melakukan upaya penertiban dengan melaksanakan kegiatan operasi yustisi sampah. TPA Sambutan yang saat ini menjadi TPA paling aktif sudah menggunakan sistem *sanitary landfill*.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir yaitu seperti masih kurangnya kondisi sarana dan prasarana persampahan, kurangnya anggaran yang dimiliki DLH, kurang meratanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah untuk tempat-tempat terpencil dan kurangnya kesadaran warga Kecamatan Samarinda ilir dalam mematuhi aturan waktu dan tempat dalam membuang sampah.

Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu menganggarkan penambahan jumlah armada angkut dan TPS atau kontainer seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 terutama tentang kewajiban-kewajiban dan sanksi sebagai penghasil sampah secara merata kepada seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan sedini mungkin di berbagai tingkatan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan, diantaranya seperti melakukan pemilahan sampah serta mengolah sampah menjadi pupuk dan barang baru dengan harapan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kecamatan perlu mengajukan permohonan untuk perbaikan kondisi TPS yang belum sesuai standar di Kecamatan Samarinda Ilir. Hal ini berdasarkan masih terlihat kurang baiknya kondisi beberapa TPS yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir sehingga sampah terkadang berserakan dan tak tertampung ke dalam TPS.
5. Memfasilitasi masyarakat dengan program-program yang edukatif dan unik tentang daur ulang guna menarik minat masyarakat sehingga dapat mengurangi timbunan sampah yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir.
6. Kedepannya Pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatnya jumlah TPS terutama peningkatan daya tampungnya, khususnya pada kawasan-kawasan yang padat dengan aktivitas perdagangan.

Daftar Pustaka

- Andarmoyo, S, 2012. *Konsep Teori, Peran dan Praktik Keperawatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto, 2002. *Media Pembelajaran*, Gava Media, Yogyakarta.
- [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup, 2002. *Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Jenis Asing Invasif*, The Nature Conservancy. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung
- Nurdin, Syafruddin, Basyiruddin Usman, 2004. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat Press, Jakarta.
- Rustiadi, E, (2006). *Kawasan Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*, Cetakan Pertama, Crestpent Press, Bogor.
- Sejati, Kuncoro, 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudarman Momom, 2008. *Sosiologi*, Salemba, Jakarta.
- Suprpto, 2007. *Komunikasi Organisasi*, Edisi V, Cetakan ketujuh, Jakarta.
- Teknis Bidang Sanitasi Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2009.

Peraturan Undang-undang

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Sampah*.